

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, negara yang berdasarkan pada hukum sehingga pemerintahan di dalam negara tersebut harus berdasarkan atas suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum itu sendiri memiliki arti bahwa tidak ada yang lebih di atas dari hukum. Dapat pula dikatakan bahwa hukum tersebutlah yang berkuasa di dalam negara tersebut. Konsep negara hukum berbeda-beda seperti negara hukum menurut Eropa Kontinental disebut sebagai *Rechtstaats* sedangkan menurut Anglo Saxon disebut sebagai *Rule of Law*. *Rechtstaats* bermula lahir di dataran eropa. Paham dari *Rechtstaats* ini sendiri dikembangkan oleh para ahli hukum seperti Immanuel Kant, Frederich Julius Stahl, dan Hans Kelsen. Sedangkan *Rule of Law* semula diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey setelah menerbitkan buku yang berjudul "*Introduction to Study of The Law Of The Constitution*". *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law system*. Di dalam paham *Rule of Law*, negara dituntut untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Indonesia menganut konsep *Rechtstaats* Eropa Kontinental karena peninggalan dari kolonial Belanda

terdahulu.¹ Konsep negara hukum aliran Anglo Saxon ini dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan Rousseau, pandangan tersebut sama-sama untuk mengkritik kekuasaan absolut dalam negara tersebut dan pada akhirnya dibentuklah badan perwakilan rakyat untuk mengurangi keabsolutan raja di dalam negara tersebut sedangkan aliran Eropa Kontinental dibentuk untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara tersebut juga yaitu dilakukan dengan membuat perjanjian masyarakat dan raja yang berisikan tentang dimana rakyat memberikan suatu kekuasaan kepada raja dan raja tersebut harus menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut Frederich Julius Stahl negara hukum harus memiliki perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya pembagian kekuasaan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan dan adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.² Pada unsur yang keempat itu merupakan sebuah konsep kontrak sosial yang dimana kontrak sosial itu merupakan sebuah konsep hubungan kekuasaan antara rakyat dengan penguasa. Untuk menjadi penguasa, harus memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk memerintah secara sah.³

Konsep negara hukum Indonesia diawali dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 lalu berlanjut ke konsep negara hukum Indonesia KRIS 1945 di dalam konsep ini penyelenggaraan negara diarahkan pada

¹ Achmad Irwan Hamzani, "*Menggagas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*". Yustisia Edisi 90 September – Desember 2014, hal. 137-139

² Sayuti, "*Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia*". Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Vol. 4 No. 2, Desember 2011, hal 90-93.

³ Arbi Sanit, "*Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum*". Jurnal Penelitian Politik. Vol. 1 No.1, 2004 hal.3

cita negara hukum dengan klausa lalu berlanjut ke konsep negara hukum Indonesia dalam UUD 1950 dalam konsep ini masih memiliki ketentuan yang sama dengan KRIS 1949 yaitu ingin membentuk negara hukum yang demokratis dalam kedua konsep ini kepatuhan pada Undang-Undang dan kepatuhan kepada penguasa untuk membentuk supremasi hukum merupakan unsur penting untuk mewujudkan negara hukum. Kepatuhan penguasa harus berlandaskan pada ketentuan hukum. Setelah itu berlanjut kepada konsep negara hukum Indonesia dalam UUD 1945 pasca perubahan di dalam konsep ini cita bernegara hukum harus mengandung empat tujuan yaitu perlindungan kesejahteraan, pencerdasan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, adanya perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Indonesia yang merupakan negara hukum juga dinyatakan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Terdapat tiga prinsip dasar bagi negara yang menganut negara hukum itu sendiri yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dimana tidak boleh ada Tindakan sewenang-wenang sehingga jika seorang melanggar hukum maka akan di hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dimana setiap orang setara di hadapan hukum baik pribadi maupun para pejabat negara, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Selain itu terdapat beberapa juga ciri-ciri yang dianut oleh negara hukum yaitu pertama, terdapat kekuasaan kehakiman. Kedua, terdapat jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ketiga,

⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No.2, Mei-Agustus 2012, hal. 145-148.

terdapat legalitas yang artinya negara atau pemerintah maupun warga negara dalam bertindak harus sesuai dengan peraturan hukum itu sendiri. Negara Indonesia memiliki tiga ciri tersendiri yang sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia. Yang pertama, perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kedua, kemajuan kesejahteraan umum. Ketiga, kecerdasan kehidupan bangsa dan keempat pengkikutsertaan dalam pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵ Di dalam negara hukum berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Yang dimana hukum dapat menjadi suatu alat yang memberikan ruang lingkup dan sebuah batasan yang jelas bagi para subyek hukum sehingga para subyek hukum bertindak sesuai hukum yang sudah ditentukan. Menurut Arief Sidharta negara hukum menjamin sebuah kepastian hukum yang terwujud di dalam masyarakat yang mengakibatkan dinamika dalam kehidupan masyarakat itu sendiri sudah dapat diramalkan.⁶ Selain itu terdapat ahli hukum lain yang memberikan pengertian tentang negara hukum yaitu Menurut Aristoteles memberikan pendapat bahwa negara hukum itu timbul dari wilayah yang berpenduduk kecil sehingga segala urusan menyangkut negara dilakukan secara musyawarah (*ecclesia*) yang melibatkan seluruh warga negara yang ada didalam negara tersebut.⁷

⁵ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal.121.

⁶ Sidharta, Arief, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK)*, edisi 3 Tahun II, November 2004, , hal.124-125.

⁷ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987), hal. 153.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang diterapkan merupakan negara hukum Pancasila karena Pancasila merupakan falsafah dan jiwa dari hukum dan kehidupan bangsa Indonesia selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur masyarakat yang menyangkut kesusilaan dan etika masyarakat. Negara hukum Pancasila itu berdasarkan atas kelima sila Pancasila yaitu berdasar sila yang pertama, negara hukum Pancasila berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang artinya setiap pelaksanaan hukum di Indonesia harus sesuai dengan budi pekerti luhur sehingga masyarakat Indonesia harus memiliki sifat dan nilai ketuhanan seperti tidak memihak satu golongan atau individu tertentu dalam menjalankan hukum. Sila yang kedua yaitu Negara hukum Pancasila berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab artinya setiap hukum di Indonesia harus menghormati segala bentuk nilai-nilai kemanusiaan seperti menghormati manusia satu sama lain serta menciptakan suatu keharmonisan terhadap antar manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu negara hukum Pancasila berdasarkan Persatuan Indonesia artinya dalam menjalankan hukum harus terdapat nilai dan jiwa kesatuan agar hukum di Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk mempersatukan masyarakat yang berbeda suku, ras dan bahasa. Yang keempat yaitu negara hukum Pancasila berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan artinya adalah rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berasal dari rakyat yang bijaksana agar membentuk keseimbangan hak dan kewajiban rakyat Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat agar suara

dari seluruh rakyat Indonesia didengar dan diperlakukan setara dalam mewujudkan kepentingan umum suatu negara. Yang Kelima yaitu negara hukum Pancasila berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya di dalam negara harus menciptakan nilai keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat yang berisi kedaulatan manusia, pengakuan dan kebebasan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri, tidak membedakan atau tidak memihak antara manusia satu dengan manusia lainnya.⁸

Indonesia selain dikenal sebagai negara hukum dikenal juga sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pijakan Negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya hal tersebut juga didukung berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Selain itu juga terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

⁸ Made Hendra Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”. Jurnal Advokasi Vol.5 No.2, September 2015, hal 205-210.

Berdasarkan Alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut sangatlah jelas bahwa pemerintahan Indonesia menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Pengertian dari negara kesejahteraan atau *welfare state* itu sendiri merupakan sebuah negara yang mengutamakan dan memastikan kesejahteraan warga negaranya seperti warga negaranya dalam mendapatkan pendapatan minimum sesuai dengan standar, mendapatkan layanan sosial yang layak, dan dalam memastikan setiap warga negaranya mendapatkan hak yang sudah seharusnya didapat sebagai warga negara tanpa memandang perbedaan.⁹

Pada mulanya di Abad 18, negara kesejahteraan atau *welfare state* dikenal dari gagasan Jeremy Bentham yang dimana isi gagasan tersebut berisi bahwa pemerintah selaku wakil negara harus menciptakan sebuah kebijakan agar membuat semua warga negara bahagia “*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*). Jeremy Bentham juga dikenal sebagai “Bapak Kesejahteraan Negara” (*The Father of welfare state*) karena pemikiran beliau bahwa “Sesuatu yang bisa membuat orang bahagia itu baik sebaliknya sesuatu yang membuat orang sakit itu buruk” Jadi gagasan beliau adalah pemerintah harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk membuat warga negara di dalam negara tersebut bahagia.¹⁰ Negara

⁹ Assar Lindbeck, *The Welfare State-Background, Achievements, Problems*, Research Institute of Industrial Economics, (IFN Working Paper No.662, Research Institute of Industrial Economics) Stockholm, Sweden 2006, hal.2.

¹⁰ Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for

kesejahteraan atau *welfare state* mengandung 4 makna yaitu pertama, sebagai kondisi sejahtera merujuk pada kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang dimaksud seperti terpenuhinya kebutuhan material dan non material yang mengakibatkan warga negara tersebut mencapai kondisi yang sejahtera. Yang kedua, sebagai pelayanan sosial yang dimaksud agar warga negara didalamnya mendapatkan pelayanan sosial yang layak seperti mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial (*social security*), pelayanan sosial personal (*personal social services*) dan perumahan. Yang ketiga, sebagai tunjangan sosial dimaksud adalah pemberian tunjangan kepada rakyat miskin, pengangguran dan orang cacat. Yang keempat yaitu sebagai proses atau usaha terencana yang dimaksud adalah usaha dengan cara pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.¹¹

Di dalam negara kesejahteraan atau *welfare state* juga terdapat empat prinsip umum. Berikut keempat prinsip tersebut yaitu :

- 1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi yaitu di dalam Negara Demokrasi harus terdapat pemenuhan hak-hak sosial yang seharusnya layak didapat oleh warga negaranya agar warga negaranya tersebut tidak mengalami kemiskinan.
- 2) Prinsip *Welfare Rights* di dalam prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin hak-hak

Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hal.4.

¹¹Bathara Kresno,"Konsep "*Welfare State Theory*" Maksimalkan Peran Pemerintah", <<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>>, diakses 24 September 13.30

tiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak seperti mendapatkan layanan kesehatan, hak tempat tinggal, air, listrik dan kebutuhan sosial lainnya yang seharusnya didapat oleh warga negara.

- 3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara di dalam prinsip ini peran negara kesejahteraan sangat diperlukan karena tidak semua masyarakat setara dalam mendapatkan suatu pekerjaan maka dari itu negara harus mewujudkan kesetaraan bagi tiap warga negaranya.
- 4) Prinsip yang keempat, prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi yaitu dalam prinsip ini peran negara diperlukan guna mendorong agar pasar bebas agar tidak semena-mena sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk kehidupan warga negaranya.¹² Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 juga dibahas tentang konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia yaitu berada di dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Indonesia menjadi negara kesejahteraan juga sudah tertuang di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

¹² Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol Vol 2 No.1 Juli-Desember 2016, hal. 114-118

Berdasarkan Pasal tersebut sangat jelas bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang mementingkan kemakmuran rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan Indonesia sendiri didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu yang didalamnya terdapat 4 pilar utama yaitu yang pertama, sebagai sistem jaminan sosial terhadap tiap warga negara. Yang kedua yaitu pembangunan berbasiskan keunggulan sumber daya produktif perekonomian untuk pemenuhan hak dasar warga negara cara pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya dapat melalui dalam memberikan keterampilan kepada tenaga kerja, membentuk koperasi guna untuk memperkuat perekonomian. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan (*redistribution with growth*) yang dimaksud adalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan untuk tiap warga negaranya seperti penguasaan produksi secara bersama melalui koperasi. Yang keempat, reformasi birokrasi dan penguatan kebijakan yaitu dengan dilakukannya reformasi birokrasi maka akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsive sebagai *agent of development* dan penyedia barang dan jasa publik secara luas untuk menegakkan keadilan sosial bagi setiap warga negara yang berada di dalam negara tersebut.¹³ Salah satu cara Indonesia dalam menerapkan

¹³ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan

sistem negara kesejahteraan atau *welfare state* yaitu dengan cara dilakukannya pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dilakukannya pembangunan nasional tersebut sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki asas dan tujuannya. Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu pertama, pembangunan nasional diadakan berdasarkan demokrasi yang didasarkan pada prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan cara menjaga keseimbangan kemajuan dari satu kesatuan nasional itu sendiri. Yang kedua, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibentuk berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan

asas akuntabilitas. Yang ketiga, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini dibentuk secara terarah, sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu sendiri yaitu yang pertama untuk saling mendukung secara koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan masyarakat untuk berpartisipasi dan yang kelima yaitu untuk menjamin agar tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam proses Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut yaitu :

- 1) Pendekatan politik dalam pendekatan ini berlangsung pada saat pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, perencanaan pembangunan akan ditawarkan pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
- 2) Pendekatan teknokratik yaitu pendekatan yang dilaksanakan menggunakan metode yang melibatkan lembaga atau satuan kerja secara fungsional, cakap dan mumpuni. Pendekatan ketiga,

- 3) Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan suara dari rakyat.
- 4) Pendekatan atas-bawah (*top-down*)
- 5) Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dalam pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang disusun dan diarahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui proses integrasi perencanaan yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan desa.¹⁴

Tujuan pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yang sudah dituliskan di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ada lima tujuan pembangunan nasional Indonesia secara umum yang meliputi

- 1) Membangun sistem politik yang demokratis artinya dalam pembangunan sistem politik di Indonesia harus menitikberatkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam berjalannya pembangunan tetap dalam pendirian ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.
- 2) Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yaitu dengan cara menetapkan sebuah kebijakan yang isinya untuk memberlakukan

¹⁴ Suriyati Hasan, "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)", *Meraja Journal* Vol 1, No.3 November 2018 hal 56-58

sistem otonomi daerah di Indonesia, karena dalam membangun pemerintahan yang baik maka harus dimulai dari penguatan struktur pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi terlebih dahulu.

- 3) Untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor yaitu pemerintah harus di menciptakan pembangunan di berbagai sektor guna meningkatkan daya saing dalam berbagai aspek.
- 4) Untuk membangun kesejahteraan rakyat yaitu dilakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, transportasi, ekonomi dan sebagainya.
- 5) Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat harus mencapai tingkatan kecerdasan tertentu maka diharapkan pemerintah masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional ini.

Dalam pembangunan nasional, Indonesia memiliki beberapa sasaran pembangunan nasional. Terdapat 5 sasaran dalam pembangunan nasional yaitu :

- a) Untuk kesejahteraan rakyat, dapat meningkatkan kualitas beragama dan budaya.
- b) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang baik.
- c) Agar pemulihan dalam hal ekonomi cepat dan dapat memberkuat pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan dari sistem ekonomi rakyat.

d) Untuk membangun sistem politik yang berdemokratis dan mempertahankan persatuan dan kesatuan.

e) Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap daerah.¹⁵

Namun dalam pelaksanaan pembangunan nasional pasti akan menemui hambatan-hambatan maka dari itu diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan nasional. Perencanaan yang diperlukan ada empat yaitu :

- 1) Diperlukannya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat di dalam masyarakat itu sendiri.
- 2) Perencanaan tahap yang penting setelah proses pembangunan selesai.
- 3) Perencanaan tentang waktu pelaksanaan, biaya pembangunan dan ruang lingkup pelaksanaannya.
- 4) Perencanaan berperan sebagai tolak ukur dalam proses pembangunan dengan cara dapat pelaksanaan tersebut dapat terpantau jelas oleh para pihak terkait dan rakyat itu sendiri.¹⁶

Dalam mewujudkan pembangunan nasional itu sendiri, Indonesia telah melakukan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ini

¹⁵ Nisa Mutia Sari, "Tujuan Pembangunan Nasional di Indonesia Sesuai UUD 1945" <<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945>>, diakses 26 September 2020 15.00

¹⁶ Ibid,hal.61

dibagi menjadi beberapa tahap periodisasi lima tahunan yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.¹⁷ Di dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat visi-misi yaitu Nawacita. Nawacita itu sendiri merupakan agenda pemerintahan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan adanya Sembilan agenda pokok pemerintahannya yaitu :

- 1) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
- 3) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
- 4) Menghadirkan Kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
- 5) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 6) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa
- 9) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

¹⁷ Tjahjo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Intergrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), hal.95-96)

Dengan adanya program Nawacita ini, diharapkan dapat membuat perubahan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih mandiri dalam bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya.¹⁸ Selain itu Indonesia juga membutuhkan pembangunan hukum untuk mendukung kegiatan perundang-undangan seperti di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terjadi sengketa merek yang terjadi. Merek merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyukseskan suatu produk.¹⁹ Merek merupakan tanda pengenal untuk membedakan hasil seseorang dengan yang lainnya serta sebagai alat untuk mempromosikan suatu produknya untuk menunjukkan asal usul barang atau jasa yang dihasilkan. Objek atas merek meliputi tanda, tulisan, gambar, corak yang diciptakan berbeda-beda untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Merek menciptakan sebuah hak milik dan memiliki sebuah reputasinya sendiri karena merek merupakan suatu hal yang membuat konsumen mengenal produk tersebut. Merek mempunyai peranan penting juga bagi berkembangnya suatu bisnis di pasaran. Sebuah merek dapat menjadi image bagi konsumen untuk membeli suatu barang.²⁰ Merek merupakan sebuah tanda bagi pemilik atas barang yang tidak berwujud tersebut bisa berupa sebuah nama atau logo. Dengan menggunakan merek bagi produk atau jasa dapat mencegah terjadinya persaingan usaha antar sesama karena dengan menggunakan merek, dapat kita

¹⁸ “*Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*”. <<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>>, diakses 27 September 14.20

¹⁹ Insan Budi Maulana. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.60

²⁰ Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Hukum. Vol.6 No. 12, 1999, hal.69

bedakan asal muasal dan jaminan keaslian barang tersebut.²¹ Merek adalah suatu hal yang sangat penting maka dari itu para pedagang dan pengusaha harus mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap mereknya tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum itu melindungi dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur.²² Pemilik merek berhak atas perlindungan merek mereka karena mereka sebagai pemilik merek pertama telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan merek yang mereka gunakan dari awal merintis.²³

Jaminan perlindungan hukum tentang merek sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, Logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih tour tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

²¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 329

²² Yayuk Sugiarti, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Jendela Hukum. Vol. 3 No.1, April 2016, hal.32-35.

²³Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung : PT.Alumni, 2011), hal. 13

2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek merupakan hal yang sangat penting bagi pengusaha, pedagang karena dengan menggunakan merek dapat membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli serta memperoleh sebuah reputasi dengan menggunakan merek tersebut.²⁴ Merek harus segera untuk didaftarkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti penyalahgunaan merek. Merek juga merupakan hal yang penting dalam dunia periklanan dan pemasaran. Merek dapat mengangkat suatu barang yang dijual dan juga merek dapat membuat suatu barang yang dijual menjadi lebih mahal. Seiring perkembangan zaman ini sudah banyak sekali penggunaan merek yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan *TRIPs* serta konvensi-konvensi lainnya yang telah dibuat.²⁵ Sejauh ini perkembangan peraturan merek di Indonesia sudah mengalami lima kali perubahan pergantian Undang-Undang Tentang Merek yaitu :

²⁴ Ibid,hal. 131

²⁵ Insan Budi Maulana, Op.cit, 1997, hal. 62

- 1) Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan
- 2) Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
- 3) Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang
No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
- 4) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 5) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pemberian Hak atas merek menggunakan sistem konstitutif (*first to file*).²⁶ Hak atas merek diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi : “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Seseorang yang dengan sengaja memakai merek orang lain yang sudah didaftarkan bisa diminta ganti rugi atas tindakan tersebut yang secara keseluruhan sama dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan. Pemegang hak atas merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan meminta gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan dalam hal penggunaan merek yang telah didaftarkan tersebut, hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

²⁶ Ibid, hal. 152

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”*

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan jika terdapat pihak yang menggunakan merek tersebut yang sama pada pokoknya ataupun secara keseluruhan.²⁷ Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI merupakan sebuah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek itu sendiri. Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum, beberapa orang (pemilik bersama merek kolektif). Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem first to file principle yang dimana artinya adalah merek yang didaftarkan telah memenuhi syarat dan juga sebagai yang pertama. Sistem First to file adalah sistem yang dimana siapa yang mendaftarkan merek terlebih dahulu maka dialah yang berhak memiliki hak atas merek tersebut.²⁸ Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pemohon atau

²⁷ Ahmadi Miru, *“Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.5

²⁸ Oksidelfa Yanto, *“Tinjauan Yuridis UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”*. Jurnal Hukum Vol.3 No.1, hal.35-36

kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik ataupun secara non-elektronik.²⁹

Hak atas merek terdaftar merupakan hak yang diberikan secara khusus oleh negara kepada pemilik merek terdaftar tersebut. Jika sudah ada yang mendaftarkan merek tersebut maka tidak juga ada orang lain yang menggunakan merek tersebut selain pemiliknya dan tanpa seizin dari pemiliknya. Tetapi terdapat cara untuk memakai hak atas merek terdaftar tersebut yaitu dengan cara mengalihkan hak atas merek terdaftar kepada orang lain yang di atur di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 :

(1) Hak atas Merek Terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;*
- b. wasiat;*
- c. wakaf;*
- d. hibah;*
- e. perjanjian; atau*
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pasal tersebut hak merek terdaftar dapat dialihkan oleh pemilik merek terdaftar tersebut kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Pengalihan hak atas merek dapat dialihkan juga melalui

²⁹ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang- Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 19

perjanjian yaitu dengan perjanjian dibawah tangan maupun dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mewajibkan penggunaan akta otentik sehingga dapat dibuat dibawah tangan namun perjanjian dibawah tangan tetap memiliki konsekuensi hukum selama tidak disangkal oleh para pihak. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar berdasarkan pewarisan, wasiat dan hibah, dokumen yang diperlukan ialah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kaidah hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan sifat kaidah hukum tersebut. Sedangkan pengalihan hak atas merek terdaftar melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dokumen yang diperlukan ialah sertipikan dan bukti yang mendukung pemilihan hak tersebut. Pengalihan melalui perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat umum lainnya. Pengalihan benda bergerak tidak berwujud adalah penyerahan hak kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau cara lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Benda Bergerak tidak berwujud dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain yaitu dengan cara yang ditunjukkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam KUHPerdata maupun dalam Undang-Undang Khusus.³⁰

³⁰ Rifzki Dhian Pramuvti, Kholis Roisah, “*Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*”. Jurnal Notarius, Vol.11 No.1 Hal.131-134

Di Indonesia sendiri sampai saat ini, kerap masih banyak kasus tentang pelanggaran penggunaan merek terdaftar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa dilihat dari contoh sengketa pelanggaran hak atas merek logo yaitu *Bickers Brotherhood MC Indonesia (BBMC INDONESIA)* dengan *Bikers Brotherhood One Percent MC (BBI%MC)*. Kasus ini berawal dari Perkumpulan *Bickers Brotherhood MC Indonesia (BBMC INDONESIA)* mengajukan gugatan dengan Register Nomor Perkara 28/Pdt Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus ini terjadi di wilayah Bandung, dalam kasus ini disangkakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mantan anggota BBMC Indonesia yaitu Tergugat 1. Tergugat 1 setelah keluar dari perkumpulan BBMC Indonesia mendirikan perkumpulan serupa dengan logo merek yang hampir sama dengan perkumpulan sebelumnya yaitu bernama *Bikers Brotherhood One Percent MC (BBI%MC)* yang hanya menambahkan kata “*One Percent*” dari nama perkumpulan sebelumnya yang dimana menurut Penggugat sangat merugikan pihaknya karena dengan penambahan hanya *one percent* tentu akan membuat masyarakat yang mengenal perkumpulan sebelumnya akan merasa terganggu. Selain itu Tergugat 1 juga mengajukan pengalihan merek terdaftar kepada Turut Tergugat dari Penggugat II kepada Tergugat I lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I telah mengalihkan logo yang sudah mendapatkan Hak Merek Terdaftar pada tanggal 24 Agustus 2012 tersebut kepada Tergugat II selain itu juga Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemegang hak atas merek tersebut yaitu Penggugat II, mengalihkan dengan cara hibah sertifikat hak penambahan kelas

tersebut dari pemegang hak atas merek tersebut yaitu penambahan kelas 09, kelas 16, kelas 18, kelas 35, dan kelas 41 dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga menjual atribut-atribut dengan memakai logo tengkorak yang dimana logo tersebut sama dengan logo merek yang sedang di permasalahan tersebut. Dalam kejadian perkara ini, seharusnya yang terjadi yaitu ketika Tergugat I keluar dari BBMC Indonesia, setelah keluar dari perkumpulan tersebut Tergugat I mendirikan perkumpulan lagi yang sangat mirip dengan perkumpulan sebelumnya yaitu yang bernama Bikers Brotherhood One Percent MC (BB1%MC) hanya menambahkan kata “One Percent”, kemudian Tergugat I membuat pengalihan logo hak atas merek kepada Tergugat II bukan kepada Penggugat I yang dimana Tergugat I mengetahui bahwa logo tersebut yang miliki hak adalah Penggugat II karena pada saat itu Tergugat I menjadi saksi dan pada waktu itu juga Tergugat I masih menjabat sebagai ketua umum sebelum dikeluarkan sehingga tidak mungkin bahwa Tergugat tidak mengetahui siapa pemegang logo hak atas merek tersebut. Tindakan tergugat secara sepihak tersebut menunjukkan tindakan itikad pemohon tidak baik sehingga tergugat telah melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa : *“Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik“*. karena tindakan pemohon yang tidak beritikad baik sehingga melanggar Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (1) yang dimana seharusnya jika ingin membuat pengalihan logo hak atas merek harus meminta ijin dari yang empunya hak atas merek tersebut yaitu Penggugat II atau pengalihan harus dari pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian

atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang- Undang yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji efektivitas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi pengalihan hak atas merek terdaftar dan upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa merek dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus- HKI/2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penulisan tugas akhir dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar secara sepihak menurut UU Merek di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus- HKI/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan merek terhadap pengalihan hak atas merek terdaftar
- 2) Untuk mengetahui implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus- HKI/2020

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tambahan ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam memahami wawasan bagi akademik atas pengalihan hak atas merek terdaftar dan implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt.Sus- HKI/2020

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi serta masukan bagi pembuat kebijakan serta praktisi terkait serta untuk masyarakat agar lebih kritis dan teliti dalam menanggapi kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan alur yang logis dalam penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran umum sistematis dalam makalah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini memaparkan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Bab ini memaparkan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : ANALISIS.

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah

BAB V : PENUTUP.

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari penulisan makalah yang telah dibuat secara keseluruhan.